



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
<https://ketapang.bawaslu.go.id>

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Sdr. YORDAN KAFOMAI, SE

Tempat Hotel Borneo Kabupaten Ketapang,
Peristiwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU
Kabupaten Ketapang

Terlapor
PPK MANISMATA

Tanggal Laporan 07 Mei 2019

Uraian Kejadian :

A. PELAPOR

1. Data Formulir C1 DPRD Kabupaten TPS 02 Desa Terusan milik Pelapor, Tidak Sama dengan Data Formulir DAA1 DPRD Kabupaten dan Formulir DA1 DPRD Kabupaten.
2. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut.04 di TPS 02 Desa Terusan berdasarkan Formulir C1 DPRD Kabupaten milik Pelapor adalah 5 Suara
3. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 di TPS 02 Desa Terusan berdasarkan Formulir DAA1 DPRD Kabupaten milik Pelapor adalah 0 suara
4. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 5 di TPS 02 Desa Terusan berdasarkan Formulir C1 DPRD Kabupaten milik Pelapor adalah 0 Suara
5. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 5 Di TPS 02 Desa Terusan berdasarkan Formulir DAA1 DPRD Kabupaten milik Pelapor adalah 5 Suara
6. Total Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 di Kecamatan Manis Mata menurut Pelapor seharusnya Berjumlah 36 Suara
7. Di duga terjadi kekeliruan dalam memasukkan data dari Formulir C1 DPRD Kabupaten ke Formulir DAA1 DPRD Kabupaten pada Caleg Nomor Urut 4 (Seharusnya 5 Suara) dengan Caleg Nomor Urut 5 (Seharusnya 0 Suara) di TPS 02 Desa Terusan Kecamatan Manis Mata.

B. TERLAPOR

Terlapor sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang diatur, jadi tidak mungkin terjadi kesalahan dalam pengisian di dalam Formulir C1 DPRD Kabupaten. karena pada saat proses rekap juga dihadiri dan disepakati oleh saksi partai politik dan jajaran pengawas pemilu Kabupaten Ketapang.

Putusan Pengawas Pemilu:

Sehubungan ditemukan perbedaan berdasarkan hasil sandingan data antara Formulir C1 DPRD Kabupaten yang dimiliki Pelapor dengan Formulir C1 DPRD Kabupaten yang dimiliki Terlapor serta Formulir C1 DPRD Kabupaten yang di miliki Bawaslu Kabupaten Ketapang, Maka Bawaslu Kabupaten Ketapang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk melakukan pembukaan Kotak Suara dalam rangka meneliti kesesuaian dengan Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten di TPS 02 Desa Terusan Kecamatan Manis Mata.

Bila mana terdapat perbedaan antara Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten Plano dengan Formulir C1 DPRD Kabupaten milik Pelapor dan Formulir C1 DPRD Kabupaten milik Terlapor serta Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Bawaslu Kabupaten Ketapang, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dengan mendasari Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota sebagai rujukan perbaikan.

Tanda Tangan

(YORDAN KAFOMAI,SE)


(PPK MANISMATA)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ketapang

(RONNY IRAWAN)

Ketapang, 10 Mei 2019
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

NURIYANTO, S.Pd.I